

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan jumlah yang sebenarnya sesuai peraturan merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap subyek pajak suatu negara, dimana tindakan penyelewengan merupakan tindakan melawan hukum, tetapi melakukan penghematan pajak merupakan suatu hal yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang diperbolehkan oleh UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak sehingga perencanaan pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan wajib pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak. Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (*legal*). Hal ini dimaksudkan untuk member kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara.

Salah satu langkah yang diambil perusahaan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Beberapa perusahaan berasumsi bahwa perencanaan pajak merupakan cara yang tepat dan legal untuk melakukan penyelundupan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayarannya selambat mungkin sebatas diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan pajak yang ada. Dengan melakukan *tax*

*planning*, perusahaan akan terbantu dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan pajak yang terbaik yang dapat dipilih untuk melakukan penghematan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Imam Ali Wafa yaitu Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi). Perbedaannya terletak pada tahun penelitian, penulis meneliti untuk tahun 2014 sedangkan penelitian terdahulu tahun 2013. Selain itu, perusahaan yang diteliti penulis bergerak dibidang jasa, sedangkan pada penelitian terdahulu bergerak dibidang industry.

RS. GL. Tobing Tanjung Morawa yang ingin penulis jadikan obyek penelitian ini merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dari PT. Perkebunan Nusantara II yang bergerak dalam bidang jasa untuk pelayanan kesehatan karyawan dan masyarakat umum. Manajemen rumah sakit telah berupaya menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk penghematan pajak pph 21 karyawan. Perencanaan pajak yang diterapkan oleh RS. GL. Tobing Tanjung Morawa adalah dengan memotong langsung pajak pph 21 dari penghasilan yang diterima oleh karyawan sehingga mengurangi pendapatan yang akan diterima karyawan itu sendiri. Perencanaan pajak yang dilakukan RS. GL. Tobing Tanjung Morawa belum mampu menghemat PPh 21. Untuk memperoleh gambaran apakah RS. GL. Tobing telah melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul: “**Penerapan Perencanaan**

## **Pajak Sebagai Strategi Penghematan PPh 21 Pada RS. G.L Tobing Tanjung Morawa – Deli Serdang”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

- “1. Apakah RS. GL. Tobing Tanjung Morawa telah melakukan perencanaan pajak PPh 21 ?
2. Apakah kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan RS. GL. Tobing Tanjung Morawa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- “ 1. Untuk mengetahui apakah RS. GL. Tobing Tanjung Morawa telah melakukan perencanaan pajak PPh 21.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan RS. GL. Tobing Tanjung Morawa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku”.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.
2. Bagi perusahaan, sebagai masukan atau sumbangan pemikiran mengenai perencanaan pajak yang sesuai dengan legalitas undang-undang perpajakan.
3. Bagi peneliti lain, dapat memberikan gambaran dan masukan dalam melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.

